



**PUTUSAN**

**Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

MARJUNI bin PAWIRO SENTONO (ALM), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Purwodadi Rt.04 Rw.01, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman selanjutny disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TRIYATI binti MARSUDI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karanggondang Rt.004 Rw.010, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : **1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd..** tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-24 / Kua.12.04.06 / DN / 08 / 2017 tertanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Purwodadi, Pakembinangun, Pakem, Sleman dan sejak Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2016 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas uang pemberian dari Pemohon dan Termohon juga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci baju bila dinasehati Termohon selalu menjawab " EMANG AKU PEMBANTU " , keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok puncaknya pada Juni 2017 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Karanggondang, Kradenan, Srumbung sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali dan karena Termohon pergi tanpa seijin Pemohon maka Termohon dalam keadaan Nusyuz
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina maka dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MARJUNI bin PAWIRO SENTONO (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TRIYATI binti MARSUDI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3671062103510003 tanggal 24 -07- 2012 atas nama MARJUNI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Nomor B-24 / Kua.12.04.06 / DN / 08 / 2017 Tanggal 11 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;;

## II. Saksi-saksi

1. MUJITEM binti KARTOREJO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi Rt.04 Rw.01, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang Termohon selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon, Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan mencuci baju, bahkan Pemohon yang mengerjakannya yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah enam bulan lebih;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. KADARSIH binti DARTO SUDIRO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -bertempat tinggal di Dusun Purwodadi Rt.04 Rw.01, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang Termohon selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon, Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan mencuci baju, bahkan Pemohon yang mengerjakannya yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah enam bulan lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satusama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-24 / Kua.12.04.06 / DN / 08 / 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman (bukti P2);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang Termohon selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon, Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan mencuci baju, bahkan Pemohon yang mengerjakannya yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah enam bulan lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang Termohon selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon, Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan mencuci baju, bahkan Pemohon yang mengerjakannya yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah enam bulan lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MARJUNI bin PAWIRO SENTONO (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TRIYATI binti MARSUDI ) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 579000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1439 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.1545/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRA. MUFRIDAH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 488.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 579000,-

Rp. 579000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)